



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN RAYA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
KORBAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI



**HENDRA WAHYUDI
05140100**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg: 3653/PK IV/08/2012

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KECELAKAAN LALU LINTAS
JALAN RAYA YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA
(Studi Kasus di Polresta Padang)
Disusun Oleh :**


HENDRA WAHYUDI

05 140 100

Program Kekhususan : Pidana (PK IV)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 6 Agustus 2012
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Dekan



Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
NIP. 196006251986031003

Wakil Dekan I



Yoseryan, SH, MH, LLM
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH
NIP. 196006251986031003

Pembimbing II




Nelwitis, SH, MH
NIP. 195906111986032001

Penguji I



Hj. Tenofrimer, SH, MH
NIP. 196011101987022001

Penguji II



Nilma Suryani, SH, MH
NIP. 197407241999032004

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

(Hendra Wahyudi, 05140100, 67+vi halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012)

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan sarana perhubungan bagi setiap manusia. Supaya jalan raya sebagai sarana pokok dalam perhubungan dapat berfungsi sebagai mana mestinya maka pemerintah membentuk peraturan-peraturan mengenai lalu lintas, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemajuan teknologi di bidang transportasi berdampak pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan korban luka bahkan meninggal dunia. Dari latar belakang tersebut diatas, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan matinya korban dan upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu dengan kemudian melakukan penelitian terhadap data primer di Polresta Padang. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas jalan raya didominasi oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan dan Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam usaha penanggulangan meningkatnya kecelakaan lalu lintas jalan raya melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SMA, Police goes to campus, Safety Riding, Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Operasi Khusus Kepolisian. Dengan demikian, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas jalan raya dominan disebabkan oleh faktor manusia atau pengendara itu sendiri, kondisi kendaraan, jalan dan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG) “**.

Shalawat beriring salam untuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dalam penulisan skripsi ini, tidak luput dari berbagai kesulitan, akan tetapi semangat dan dorongan yang diberikan oleh orang-orang terkasih selalu memberi motivasi lebih bagi penulis untuk dapat melewati kesulitan yang ada. Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Wirman) dan Ibunda (Rina Nelyati) yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materil selama ini demi tercapainya cita-cita penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH,MH dan ibu Nelwitis, SH,MH selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, dan saran dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih

kepada ibu Hj. Tenofrimer, SH,MH dan ibu Nilma Suryani, SH,MH selaku penguji I dan II dalam sidang ujian komprehensif skripsi ini.

Pada kesempatan yang sama, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH,MH,LLM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH,MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Nelwitis, SH,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH,MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Nelwitis, SH,MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.

10. Bapak Kasatlantas Polresta Padang beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama penelitian.
11. Bapak/ Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu dalam berbagai hal menyangkut perkuliahan.
12. Bapak/ Ibu pegawai Perpustakaan Universitas Andalas.
13. Adik-adik ku (Kiki, Ilham, Mutia, Ghani) terima kasih atas dorongan dan semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-temanku: Rio, Danil, Fatar, Arif, Yogi Ballon, Fadhli, Yuyun, Yoyon, Ibul, Yudi, King, Rido, Aan, Boim, Dei, Rian dan semua angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari isi maupun dari cara penyajian sehingga jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian dan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, Amin.

Padang, 26 Juli 2012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perundang-Undangan Lalu Lintas.....	15
B. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	18
C. Pentingnya Lalu Lintas Dalam Kehidupan Masyarakat.....	21
D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	25
E. Kesadaran Hukum	
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	27
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Patuh Pada Hukum.....	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Kota Padang38

B. Upaya Pencegahan Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Menyebabkan Matinya Korban di Wilayah Hukum Polresta Padang.....60


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan65

B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan guna mempersingkat jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah merupakan sarana perhubungan bagi setiap manusia. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk meneruskan perjuangan hidup mereka mempergunakan jalan raya. Dengan sendirinya kalau masyarakat mempergunakan jalan raya sudah pasti terkena Peraturan-peraturan Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Agar supaya jalan raya sebagai salah satu sarana pokok dalam perhubungan dapat berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya, maka pemerintah telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dan yang lebih utama lagi bagi masyarakat sendiri, baik dia sebagai pengendara ataupun sebagai pejalan kaki haruslah menjaga dan menjalankan dengan sebaik-baiknya peraturan-peraturan lalu lintas sehingga keselamatan jiwa kita akan lebih terjamin.

Walaupun Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diberlakukan, namun di wilayah hukum Polresta Padang berdasarkan fakta yang terjadi masih banyak kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa. Di Sumbar, berdasarkan data Satlantas Polresta Padang, di tahun 2009 telah terjadi 613 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 87 orang korban meninggal. Di tahun 2010, terjadi 568 kecelakaan dengan korban meninggal 95 orang.¹ Penurunan jumlah kecelakaan yang terjadi tidak diiringi jumlah korban jiwa yang merengas nyawa di jalan raya.

Seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang baru-baru ini terjadi pada tanggal 1 Mei 2012 di jalan raya riau tepatnya di kelok Sembilan kabupaten lima puluh kota, terbakarnya bus yang dikelola PO Yanti Group yang menewaskan 13 orang penumpang. Yet, 38, penumpang yang selamat yang menceritakan di pagi yang nahas itu penumpang tengah tertidur pulas, sekitar pukul 04.00 WIB, Yet terbangun dan melihat asap mengepul dan langsung memberitahu sopir, sopir pun langsung menghentikan mobil. Posisi bus berada di Kilometer 24 Sumbar-Riau, persisnya di sekitar rest area Huluaia, Nagari Aia putiah, Kecamatan Harau, tak lama berselang api langsung memercik dan dengan cepat menghanguskan seluruh bagian mobil termasuk 13 orang penumpang yang tidak sempat menyelamatkan diri.²

Dengan kemajuan teknologi terutama di bidang transportasi, di satu sisi sangat menguntungkan masyarakat karena sangat membantu masyarakat dalam

¹ <http://satlantaspolrestapadang.com/index.php?mod=konten&id=8> diakses tanggal 27 april 2011

² <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=28215> diakses tanggal 5 mei 2012

mencapai tempat yang lain, namun di sisi lain perkembangan transportasi tidak diimbangi dengan perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan dalam berkendara.

Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum tentang lalu lintas di jalan raya ialah, meliputi :

1. Kelengkapan kendaraan.
2. Syarat pengendara.
3. Perlengkapan pendukung keselamatan.
4. Rambu-rambu jalan dan lain-lain.

Tentang betapa pentingnya memahami hukum tentang lalu lintas, dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kedudukan demikian, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan

pengembangan wilayah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan;

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengendara dan pengguna jasa angkutan jalan serta pihak lain yang tersangkut dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik.

Ketertiban lalu lintas pengguna jalan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu lintas berkorelasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung seara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Standar ini jelas menggantungkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada pengguna jalan itu sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan menciptakan keselamatan berlalu lintas, dimana kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada akhir-akhir ini semakin meningkat yang mana pengemudi atau penumpangnya mengalami luka parah bahkan sampai meninggal dunia.

Dengan melihat fakta dilapangan tentang banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dimana dalam hal ini tentu ada suatu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Mengakibatkan Matinya Korban Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Polresta Padang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan dalam penulisan ini diarahkan pada penerapan hukum dan aturan yang berlaku, oleh karena itu pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian mempunyai manfaat dan maksud tertentu, demikian penelitian yang akan dilakukan nantinya dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis. Adapun manfaat dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana khususnya di bidang lalu lintas

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dalam penanganan dan pencegahan kasus kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka konseptual

Dalam penulisan proposal ini, diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan teori berpikir dalam membicarakan faktor-faktor

penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban dan upaya pencegahannya. Untuk itu akan di uraikan sebagai berikut.

1. Kerangka Teoritis

1.1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh terhadap hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin bisa dipisahkan. Manusia saling berinteraksi dengan manusia lainnya didalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Untuk mengatur interaksi antar manusia didalam masyarakat dibutuhkan hukum yang menjamin kepentingan masing-masing individu dan harus dipatuhi oleh individu tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat faktor yang menyebabkan seseorang didalam masyarakat mematuhi hukum³ :

a. *Compliance*

Dalam faktor ini orang patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi atau hukuman yang mungkin dijatuhkan manakala hukum dilanggar. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan hukum, akan tetapi lebih ditekankan kepada sistem pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai salah satu akibatnya ialah kepatuhan hukum baru ada manakala ada yang mengawasi pelaksanaan hukum itu secara ketat.

³ Radisman F.S Sumbayak. *Beberapa Pemikiran Ke arah Pemantapan Penegakan Hukum*. Ind-Hill, Co'85. Hlm. 36.

b. *Identification*

Dalam faktor ini seseorang mematuhi hukum karena identifikasi, maksudnya seseorang mematuhi hukum bukan nilai yang sesungguhnya dari kaidah itu, akan tetapi ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain yang sekelompok. Atau yang ingin dipelihara adalah hubungan dengan pemimpin-pemimpin kelompok. Kepatuhan karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompok biasanya dijumpai pada masyarakat homogeny dan tradisional dimana alat pengendalian social berfungsi dan berperan dengan ketat.

c. *Internalization*

Dalam faktor ini orang patuh pada hukum adalah karena kaedah-kaedah hukum itu ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan warga masyarakat. Ini berarti bahwa para warga masyarakat mematuhi hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam, yakni adanya penjiwaan dari kaidah tadi dalam diri mereka.

d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terlindung oleh hukum. Bahwa hukum yang baik dan biasanya dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berisikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, dalam arti dapat mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Hal ini berarti bahwa orang patuh pada hukum karena kepentingan-kepentingan dilindungi dan dijamin oleh hukum.

1.2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum, seperti⁴ :

a. Tata hukum Indonesia yang masih transisional

Sebagai Negara yang dahulunya pernah dijajah oleh kolonial Belanda, Indonesia berada dalam masa transisi, yakni masa perobahan produk perundangan dalam kemerdekaan yang sesuai dengan citra Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sekarang, hukum di Indonesia masih banyak peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

b. Aparat penegak hukum

Dalam mewujudkan tata tertib dan keadilan, dibutuhkan aparat penegak hukum yang mempunyai hak dan kewajiban menegakkan dan mengawasi agar fungsi hukum itu dapat menjelma. Sosok aparat penegak hukum yang berwibawa, bermental tangguh dan profesional menjadi syarat mutlak seorang aparat penegak hukum agar dapat dihormati dan menjadi panutan oleh masyarakat.

⁴ *Ibid* hlm.10

c. Kesadaran hukum masyarakat

Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan didalam masyarakat menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah di tengah masyarakat. Sadar akan hukum merupakan faktor yang menunjang penegakan hukum. Rendahnya kesadaran akan adanya aneka pengertian hukum berimplikasi menghambat proses penegakan hukum.

d. Fasilitas yang tersedia

Fasilitas yang dimaksud ialah sarana untuk mencapai tujuan hukum. Sarana ini meliputi sarana fisik dan non fisik, namun yang utama ialah sarana fisik yang berfungsinya hukum, yaitu mencakup kertas, mesin ketik, alat-alat komunikasi, kendaraan dan lain sebagainya.

Frans von Liszt, van Hamel, dan D.Simon yang kemudian mengutarakan tentang teori relative modern. Mereka mengutarakan bahwa untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan.⁵ Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu didalam masyarakat, membatasi hak perorangan agar mereka dapat hidup dengan aman dan tentram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi oleh masyarakat dengan memberikan hukuman pada pelanggarnya.

⁵ Laden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.2005, Hukum Pidana hlm 06-1107

2. Kerangka Konseptual

1.2. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor penyebab kecelakaan adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan orang celaka. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas:

1. Faktor manusia
2. Faktor kendaraan
3. Faktor jalan

Disamping 3 penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, lingkungan juga berperan atau berkontribusi dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang sedang diguyur hujan mempengaruhi kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, terganggunya jarak pandang antara sesama pengendara. Kondisi asap dan kabut juga mempengaruhi jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.⁶

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, jadi dapat dikategorikan suatu tindak pidana,

⁶ Kecelakaan Lalu Lintas, tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_Lalu_Lintas, diakses tanggal 29 april 2011

dimana tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana.

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isu atau aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi hukum itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin dimuatkan dalam satu batasan dengan kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karenanya selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana.⁷

2.2. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁸ Dalam Kamus Hukum, lalu lintas adalah penggunaan jalan umum dan hal hal yang berkaitan dengannya.⁹

3.2. Upaya dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar guna tercapai ketertiban dalam berlalu lintas. Pencegahan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu yang dapat menimbulkan komplikasi, dimana dalam hal ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002. Hal 1.

⁸ Lihat: pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan V*, Rineka Cipta, Jakarta

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
- b. Data sekunder, data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diambil sebagian atau seluruhnya yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Seperti bahan bacaan atau buku-buku yang ditulis para ahli.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus-kamus hukum.¹⁰

¹⁰ Burhan Ashshofa (1996) Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 103-104

3. Alat Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Mengumpulkan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara editing yaitu menyeleksi dan mengedit data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis data

Setelah semua data yang berhubungan dengan skripsi ini terkumpul, baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perundang-Undangan Lalu Lintas

Bebicara mengenai sejarah perkembangan perundang-undangan lalu lintas, khususnya di Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian di dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Engelbrecht dalam Soerjono Soekanto (1982:93) seperti yang dapat penulis simpulkan bahwa pada jaman penjajahan, berlaku *Rijwielreglement* (S. 1991 Nomor 465) dan *Motorreglement* (S. 1917 Nomor 73) yang keduanya dinyatakan tidak berlaku oleh suatu peraturan baru yang disebut *Wegverkeersordonnatie, regeling van het verker op de open bare wegen* (ordonasi tertanggal 23 Februari 1933, S. 1933 Nomor 86 jo 249, dan berlaku mulai tanggal 1 September 1933). *Wegverkeersordonnatie* (WVO) dirubah dan ditambah dengan S. 1938 Nomor 657 dan S. 1940 Nomor 72, dan terakhir dirubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (Undang-undang Nomor 7 tahun 1951; L.N. 1951 Nomor 42 tertanggal 30 Juni 1951). Jadi Undang-Undang Lalu Lintas itu adalah peraturan pertama di dalam zaman Republik Indonesia, yang merupakan perubahan, tambahan dan terjemahan terhadap WVO.¹¹

¹¹ <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>

Di dalam pelaksanaannya *Wegverkeersordonnatie* ini mempunyai beberapa peraturan, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan yang merupakan peraturan pemerintah tertanggal 15 Agustus 1936 (L.N. Nomor 451) untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan peraturan tertanggal 1 Juli 1951 Nomor 28 (L.N. 1951 Nomor 47).
2. Penetapan Lalu lintas Jalan Perhubungan, yakni surat Keputusan Direktur Perhubungan dan pengairan tertanggal 26 September 1936 Nomor W. 1/9/2 lembaran tambahan Nomor 13699, sebagai mana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan penetapan Menteri Perhubungan tertanggal 1 Juli 1951 Nomor 2441/Ment, lembaran tambahan Nomor 144.
3. Penetapan Lalu Lintas Jalan dala negeri, yaitu Surat Keputusan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tertanggal 8 oktober 1936 Nomor Pol. 35/6/1, lembaran tambahan Nomor 13700, sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan surat keputusan tertanggal 29 Desember 1938 Nomor Pol. 35/8/16, lembaran tambahan Nomor 14137.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Indonesia merdeka *Wegverkeersordonnatie* dicabut, dan ditetapkanlah Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tanggal 1 April 1965. Sedangkan peraturan-peraturan pelaksanaanya masih tetap menggunakan yang dahulu. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 1992 di

tetapkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992. Kemudian Undang-Undang tersebut bulan juni 2009 diganti menjaadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dengan menimbang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa poin yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

- a. Perkembangan teknologi semakin maju, terjadi kecepatan tinggi kendaraan bermotor. Sehingga perlu peningkatan disiplin kepada pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Meningkatkan mobilitas orang dan barang ke seluruh pelosok tanah air sebagai akibat keberhasilan pembangunan nasional.
- c. Kurangnya perlindungan bagi pejalan kaki, yang selalu dalam posisi lemah dibandingkan pengendara kendaraan bermotor.
- d. Belum adanya pengaturan bagi penderita cacat , dampak lingkungan, terminal serta belum adanya pengaturan sistem perparkiran.
- e. Kurangnya disiplin pengemudi kendaraan bermotor di jalan dan juga rendahnya kesadaran hukum dan penyelesaian pelanggaran di bidang lalu lintas jalan.

B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹²

Dalam Kamus Hukum, lalu lintas adalah penggunaan jalan umum dan hal-hal yang berkaitan dengannya.¹³ Menurut H.S Djajoesman, lalu lintas adalah setiap pemakai jalan baik perorangan maupun dalam kelompok yang menggunakan jalan suatu ruang gerak atau tanpa alat penggerak.¹⁴

Lalu lintas merupakan sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,

¹² Ibid

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan V*, 2007, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.240

¹⁴ H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 67

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dengan kata lain kegiatan lalu lintas ini makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Kendaraan sebagai alat angkut mempunyai bentuk, ukuran dan kemampuan yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Jaringan jalan sebagai tempat penampungan lalu lintas mempunyai fungsi dan kondisi yang berbeda-beda mulai dari lebar lajur, jumlah lajur, daya dukung dan lain-lain. Agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan selamat, maka perlu diatur dan ditata dengan perangkat peraturan yang cocok dan dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.¹⁵

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di

¹⁵ Hasan Basri, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta, Warta Penelitian No 4,5,6/Th V/Juli, Agustus, September Tahun 1993, hlm. 12

jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan :

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga Negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu disini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalulintas di jamin dan dilindungi oleh Negara. Negara sebagai sebuah Organisasi Tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di Jalan (LLAJ, pen).

C. Pentingnya Lalu Lintas Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di

dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan.

Dengan adanya jalan, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Selain itu, jalan juga mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya. Contohnya, di pertengahan lintasan jalan utama yang menghubungkan bandar-bandar besar, penduduk setempat dapat menjual makanan kepada sopir truk yang kerap lewat di situ. Satu contoh yang baik bagi ekonomi lalu lintas dapat dilihat di pasar Machap, Johor Malaysia. Sehubungan itu, Machap telah menjadi tempat istirahat bagi bus jarak-jauh karena adanya fasilitas istirahat yang lengkap di situ dan juga letaknya di pertengahan Lebu Raya Utara Selatan. Di Machap,

penumpang-penumpang bus akan membelanjakan uang untuk pelayanan restoran dan kamar kecil.

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Lalu lintas, sarana transportasi, angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan masing-masing, sehingga dapat mencapai ke seluruh wilayah. Perkembangan yang dilakukan haruslah ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegritaskan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yaitu jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan, serta prosedur dan metodenya sehingga dapat terwujud totalitas yang utuh, berdaya guna, dan berhasil guna.

Transportasi dalam pembangunan nasional merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kebutuhan akan kendaraan bermotor dan jasa angkutan yang semakin meningkat, baik untuk wilayah regional maupun luar regional. Karena pentingnya transportasi dalam pembangunan nasional yang berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan daerah, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Pertumbuhan jumlah industri dan peningkatan mobilisasi penduduk berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan yang berlalu lalang menggunakan pelayanan infrastruktur jalan. Hal ini berpotensi terjadinya peningkatan volume lalu lintas. Jika peningkatan volume lalu lintas tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur jalan yang baik akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat terlihat secara fisik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan yang dapat terlihat secara fisik salah satunya yaitu kerusakan jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan

Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, benda dan/atau barang.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang

Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

3. Kecelakaan lalu lintas berat

Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Beberapa pendapat para ahli tentang kecelakaan lalu lintas, antara lain :

1. M. Karyadi dalam bukunya Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan Raya menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu kecelakaan yang terjadi di jalan umum dan melibatkan pemakai jalan yang

sedang bergerak dan mengakibatkan kematian, luka-luka, dan kerusakan benda yang tidak diharapkan.¹⁶

2. Menurut Ramdlon Naning, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau korban jiwa maupun kerugian harta benda.¹⁷

Sedangkan kriteria korban menurut Jasa Marga adalah :

1. Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Misalnya luka kecil dengan pendarahan sedikit dan korban sadar, luka bakar, keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi, penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.
2. Luka berat adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit. Misalnya luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka yang mengenai kepala dan batang kepala, patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, benturan atau luka yang mengenai badan penderita menyebabkan kerusakan alat-alat dalam.

¹⁶ M. Karyadi, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan Raya*, Bogor, Politea, 1986, hlm 1.

¹⁷ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.19

3. Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal ketika dirawat di rumah sakit.¹⁸

Kejadian kecelakaan lalu-lintas sangat beragam baik dari proses kejadian maupun faktor penyebab. Menurut proses kejadiannya, kecelakaan lalu-lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kecelakaan tunggal yaitu peristiwa kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan.
2. Kecelakaan ganda yaitu peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan.
3. Kecelakaan beruntun atau karambol yaitu peristiwa kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan atau lebih.¹⁹

E. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indoensia Lengkap kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti ingat kembali. Sedangkan hukum ialah aturan-aturan yang dibentuk oleh sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin setiap hak dan kewajiban manusi yang membentuk

¹⁸ Teguh Iman Santoso. *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu-Lintas*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2007. hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

perikehidupan berbudaya. Dengan demikian kesadaran hukum adalah upaya untuk mengingatkan kembali pemahaman masyarakat atau sejumlah orang untuk membentuk perikehidupan berbudaya hukum.

Menurut Mertokusumo dalam Radisman F.S Sumbayak, kesadaran hukum pada hakikatnya ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari kewajiban manusia untuk dapat membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²⁰

Menurut Simposium dalam Radisman F.S Sumbayak, kesadaran hukum meliputi:²¹

a. Pengetahuan tentang hukum

Hal ini selalu dihubungkan dengan adagium semua orang dianggap mengetahui undang-undang. Apabila ada suatu peraturan yang secara legislatif telah sah, maka dengan sendirinya peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui oleh umum, setidaknya-tidaknya hal itu menjadi asumsi bagi pembentuk hukum.

²⁰ Op.Cit.hlm. 35.

²¹ *Ibid*

b. Pengakuan terhadap hukum

Secara sederhana berarti masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari peraturan hukum tersebut. Artinya adanya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

c. Penghargaan terhadap hukum

Adanya penghargaan dari warga masyarakat terhadap ketentuan hukum tertentu yang disebabkan beberapa hal, antara lain ketentuan hukum tertulis itu dapat mengikuti perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi, hukum tersebut sesuai dengan nilai yang berlaku, hukum tersebut harus dapat mengubah pendapat umum masyarakat dan adanya kesamaan yang dikehendaki hukum dengan apa yang dikehendaki masyarakat umum.

Berdasarkan ketetapan MPR No. 11/MPR/1983 Tentang Garis Besar Haluan Negara, telah dinyatakan bahwa asas-asas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang asas kesadaran hukum. Penegasan asas tersebut dimaksudkan agar setiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara menegakkan dan menjamin kepastian hukum.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menjadi jelas bahwa Indonesia yang merupakan Negara berkembang telah menetapkan dasar Negara sebagai Negara

²² Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1992, hlm 2

hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan semata. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, maka asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga Negara untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu mewajibkan pula bagi Negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin jalanya atau berlakunya kepastian hukum.²³ Secara teoritis taraf kepatuhan dan kesadaran hukum atau disiplin sangat tergantung pada taraf pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku seseorang

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Patuh Terhadap Hukum

Dalam Kehidupan sehari-hari manusia, hukum dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Filsuf kenamaan Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, manusia sejak lahir sampai meninggal, hidup diantara manusia lain, yakni hidup di dalam pergaulan dengan manusia lain, manusia adalah anggota dari masyarakat.²⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin bias dipisahkan. Manusia saling berinteraksi dengan dengan manusia lainnya didalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Untuk mengatur

²³ *Ibid*

²⁴ Op.Cit.hlm. 35.

interaksi antar manusia didalam masyarakat dibutuhkan hukum yang menjamin kepentingan masing-masing individu dan harus dipatuhi oleh individu tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat faktor yang menyebabkan seseorang didalam masyarakat mematuhi hukum²⁵ :

a. *Compliance*

Dalam faktor ini orang patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi atau hukuman yang mungkin dijatuhkan manakala hukum dilanggar. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan hukum, akan tetapi lebih ditekankan kepada system pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai salah satu akibatnya ialah kepatuhan hukum baru ada manakala ada yang mengawasi pelaksanaan hukum itu secara ketat.

Hukum yang tidak diawasi secara ketat, akan menimbulkan peluang untuk dilanggar. Hal ini melukiskan kepada kita bahwa ada kesan seolah-olah hanya hukum yang mempunyai sanksi yang nyata yang mau dipatuhi. Disebutkan nyata karena pada dasarnya sanksi diberikan dan dijatuhkan oleh alat Negara dalam bentuk penderitaan baik yang bersifat batiniyah maupun lahiriah.

Sebagai contoh, seorang pengemudi sepeda motor yang beroperasi di jalan raya yang menjadi jalan utama, kebanyakan dari mereka akan memperhatikan ada tidaknya polisi lalu lintas berada ditempat tersebut. Jika ada polisi maka

²⁵ *Ibid.*

pengemudi sepeda motor tersebut akan mematuhi peraturan, tetapi jika tidak ada polisi biasanya mereka seenaknya saja melintas di jalan tersebut. Terlepas dari salah atau benar tindakanya, karena dalam kenyataannya orang sering beranggapan hukum itu identik dengan penegak hukum.

Di dalam masyarakat tidak hanya dikenal kaedah / norma hukum saja, tetapi masih ada kaedah-kaedah lainnya seperti kaedah agama, kesusilaan dan kesopanan yang apabila dilanggar juga ada sanksi-sanksinya, tetapi tidak secara nyata. Hal inilah yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya, norma hukum d patuhi karena ada sanksi yang tegas dan ada aparat penegak hukumnya.

b. *Identification*

Dalam faktor ini seseorang mematuhi hukum karena identifikasi, maksudnya seseorang mematuhi hukum bukan nilai yang sesungguhnya dari kaidah itu, akan tetapi ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lainnya yang sekelompok. Atau yang ingin dipelihara adalah hubungan dengan pemimpin-pemimpin kelompok. Kepatuhan karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompok biasanya dijumpai pada masyarakat homogeny dan tradisional dimana alat pengendalian social berfungsi dan berperan dengan ketat.

Dalam faktor ini, yang menarik bagi warga masyarakat adalah penting atau tidaknya hubungan yang diatur oleh hukum tersebut, disinilah letak kekuatan daripada hukum tersebut. Daya tarik yang kuat untuk patuh adalah keuntungan apa

yang akan mereka peroleh dari hubungan-hubungan tersebut. Sehingga kepatuhan senantiasa tergantung dari baik buruknya hubungan diantara mereka.

Kepatuhan karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompok biasanya dijumpai pada masyarakat yang homogeny dan tradisional dimana alat-alat pengendalian social berfungsi dan berperan dengan ketat. Apabila seseorang tidak mematuhi hukum ataupun kaedah-kaedah lainnya, maka ia biasanya disingkirkan dari masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian ini memang ada kecendrungan untuk memelihara hubungan baik dengan pemimpin kelompok, oleh karena jika tidak maka mungkin akan timbul kesulitan atau rintangan.

c. Internalization

Dalam faktor ini orang patuh pada hukum adalah karena kaedah-kaedah hukum itu ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan warga masyarakat. Ini berarti bahwa para warga masyarakat mematuhi hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam, yakni adanya penjiwaan dari kaidah tadi dalam diri mereka.

Namun tak selamanya suatu kaedah hukum yang telah menjiwai para warga masyarakat akan dipatuhi dalam tingkah laku sehari-hari, hal ini disebabkan karena sifat manusia yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Kurang menyadari bahwa perbuatannya telah menyimpang karena adanya daya tarik atau rangsangan yang lebih kuat dan menarik.

d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terlindung oleh hukum

Bahwa hukum yang baik dan biasanya dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berisikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, dalam arti dapat mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Hal ini berarti bahwa orang patuh pada hukum karena kepentingan-kepentingan dilindungi dan dijamin oleh hukum.

Apabila hukum yang diciptakan tidak dapat lagi mengatur kepentingan-kepentingan dari masyarakat, maka masyarakat akan berusaha membentuk kaedah hukum yang baru yang tujuannya agar warga masyarakat hidup teratur. Sebagai contoh, seseorang mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena ada kepentingan masyarakat yang dilindungi, yaitu untuk mencegah kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Dari keempat faktor itu dapat berdiri sendiri atau dapat pula merupakan suatu gabungan dari berbagai faktor tersebut.

3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap, mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mencipatakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1983. Hlm. 5

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum, seperti²⁷ :

a. Tata hukum Indonesia yang masih transisional

Sebagai Negara yang dahulunya pernah dijajah oleh kolonial Belanda, Indonesia berada dalam masa transisi, yakni masa perobahan produk perundangan dalam kemerdekaan yang sesuai dengan citra Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sekarang, hukum di Indonesia masih banyak peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Khusus hukum pidana dan hukum acara pidana yang telah dikodifikasi dalam KUHP dan KUHAP, pada hakikatnya merupakan terjemahan saja dari *Wetboek van Strafrech (WvS)* dan *Herz Reglement (HR)*. Walaupun sudah dikodifikasi dan unifikasi, namun masih banyak faedah-faedah di dalamnya yang bertentangan dengan citra masyarakat Indonesia. Banyaknya pasal yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan bahkan meniadakan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan undang-undang ini dibuat dimaksudkan agar bangsa Indonesia terus terbelenggu dalam penjajahan. Undang-undang ini dibuat hanya untuk kepentingan Kolonial Belanda.

²⁷ *Op-Chit* hlm.10

b. Aparat penegak hukum

Dalam mewujudkan tata tertib dan keadilan, dibutuhkan aparat penegak hukum yang mempunyai hak dan kewajiban menegakkan dan mengawasi agar fungsi hukum itu dapat menjelma. Sosok aparat penegak hukum yang berwibawa, bermental tangguh dan profesional menjadi syarat mutlak seorang aparat penegak hukum agar dapat dihormati dan menjadi panutan oleh masyarakat.

Aparat penegak hukum akan terlibat dalam proses interaksi sosial yang akan menyasikan pola-pola interaksi sosial. Pola-pola yang tumbuh dapat bersifat negatif atau positif. Masyarakat beranggapan bahwa hukum identik dengan petugas hukum atau aparat penegak hukum, sehingga aparat yang baik akan mencerminkan hukum yang baik pula.

c. Kesadaran hukum masyarakat


Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan didalam masyarakat menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah di tengah masyarakat. Sadar akan hukum merupakan faktor yang menunjang penegakan hukum. Rendahnya kesadaran akan adanya aneka pengertian hukum berimplikasi menghambat proses penegakan hukum.

Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang peraturan-peraturan hukum yang ada merupakan salah satu penghambat utama dalam usaha penegakan

hukum. Penghambat lain adalah belum mantapnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam menjamin hak-haknya secara adil.

d. Fasilitas yang tersedia

Fasilitas yang dimaksud ialah sarana untuk mencapai tujuan hukum. Sarana ini meliputi sarana fisik dan non fisik, namun yang utama ialah sarana fisik yang berfungsinya hukum, yaitu mencakup kertas, mesin ketik, alat-alat komunikasi, kendaraan dan sebagainya. Kelengkapan sarana tidak selalu menjamin penegakan hukum, tetapi sebagai penunjang aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Wilayah Polresta Padang

Jumlah penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi di jalanan yang berakibat pada padatnya kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara. Disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus pula dijaga.

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera disikapi secara cepat dan akurat hal ini

justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu khususnya sektor lalu lintas dan angkutan jalan.

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu pesatnya, hal ini antara lain akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi dibidang transportasi. Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diiringi dengan perilaku tertib berlalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti : pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan kompleks dari waktu ke waktu apabila tidak segera ditangani dan diantisipasi.

Perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang cenderung agresif, kurang hati-hati, dan mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan disekitarnya saat mengendara, saling mendahului antara pengemudi dengan alasan tergesa-gesa akibat terlambat dalam melakukan rutinitas keseharian, memberhentikan kendaraan ditempat keramaian melebihi badan jalan yang mengakibatkan kemacetan bahkan bisa saja menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa baik dari pengemudi maupun pejalan kaki.²⁸

Setelah dilakukan penelitian di Unit Laka Lantas Polresta Padang, diperoleh data-data kecelakaan, korban luka berat, luka ringan, dan meninggal

²⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Padang, Kompol Andiyatna Sik, tanggal 13 juni 2012, jam 10.00 wib

dunia dari tahun 2008 sampai dengan juni 2011 yang akan diuraikan dalam bentuk

Tabel 1 : Statistik Kecelakaan

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Jumlah Korban			Kerugian Materil
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1	2008	598	76	489	356	Rp.698.867.000,00
2	2009	613	87	474	416	Rp.554.360.000,00
3	2010	568	95	390	432	Rp.614.870.000,00
4	2011	511	67	396	363	Rp.487.090.000,00

Sumber : Unit Laka Lantas Polresta Padang

Tabel 2 : Persentase Korban Kecelakaan

No	Tahun	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2008	12,7 %	81,7 %	59,5 %
2	2009	14,2 %	77,3 %	67,9 %
3	2010	16,7 %	68,7 %	76,1 %
4	2011	13,1 %	77,5 %	71,03 %

Sumber : Unit Laka Lantas Polresta Padang

Tabel 3 : Kerugian Materil

No.	Tahun	Kerugian Materil
1	2008	Rp.698.867.000,00
2	2009	Rp.554.360.000,00
3	2010	Rp.614.870.000,00
4	2011	Rp.487.090.000,00

Sumber : Unit Laka Lantas Polresta Padang

Dilihat dari data tabel diatas, pada tahun 2008 terjadi 598 kasus kecelakaan dengan 76 korban meninggal dunia, di tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan menjadi 613 jumlah kasus kecelakaan dengan korban meninggal 87 orang. Di tahun 2010 terjadi 568 kasus kecelakaan dengan korban meninggal 95 orang. Tahun 2011 terjadi 826 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 67 orang. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda, hal ini sebenarnya dapat diminimalisir apabila ada kesadaran dan patuh hukum saat berlalu lintas di jalan raya baik oleh pengendara maupun pejalan kaki sebagai pengguna jalan. Dari penelitian yang dilakukan, banyak kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor. Ketidak pedulian direfleksikan dengan rendahnya apresiasi pengguna jalan raya terhadap tanda-tanda lalu lintas, meliputi marka dan rambu-rambu jalan.

Memperpendek batas jarak dengan kendaraan lain, dan lain-lain sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu dari pengemudi sendiri yang kurang hati-hati, tidak memperhatikan keadaan dan situasi arus lalu lintas yang ada disekitarnya, jarak antar kendaraan dan jarak pengereman yang begitu mendadak sehingga pengemudi tidak siap bahkan tidak mampu menghindari kecelakaan. Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak tanpa diiringi kelengkapan fungsi operasional dari rambu-rambu jalan yang ada seperti traffic light, batas jalan, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi dijalanan. Kurangnya kesadaran hukum dan aturan berlalu lintas di jalan raya menyebabkan sering terjadinya kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran.²⁹

Beberapa penelitian seperti penelitian Treat, et al (1977) dan Austroad (2002) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalulintas mulai diungkap kembali oleh Mulyono (2008). Kedua penelitian tersebut terfokus pada 3 (tiga) penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas, yaitu : (1) faktor manusia (*humanfactor*); (2) faktor kendaraan (*vehicle factor*); dan (3) faktor jalan dan lingkungan (*road and environment factor*). Treat, et al (1977) dalam Mulyono menyebutkan bahwa interaksi antara manusia dan infrastruktur jalan memiliki

²⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polresta Padang, AKP Eliswantri SH, tanggal 19 juni 2012 jam 10.30 Wib

persentase sebesar 34,8% sedangkan Austroad (2002) dalam Mulyono menyatakan bahwa interaksi tersebut hanya terjadi sebesar 24%.³⁰ Aksesibilitas dan mobilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas tersebut memunculkan suatu permasalahan akibat ketidaksielarasan pengaturan pengoperasian dengan terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.³¹

Pada umumnya meningkatnya kecelakaan lalu-lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendara maupun pejalan kaki merupakan faktor dominan atas terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di jalan raya

a. Keadaan pengemudi

1) Keadaan tubuh

Keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran, dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna.

³⁰ Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia.

³¹ Edward K, 1995, *Introduction to Transportation Engineering and Planning*. (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), Erlangga, Jakarta.

2) Reaksi

Kadang-kadang pengemudi harus menghadapi keadaan lalulintas pada waktu harus mengambil keputusan. Ini sangat penting karena pengemudi lebih cepat mengambil keputusan atau bereaksi, lebih kecil pula kemungkinan terjadi suatu kecelakaan.

3) Kecakapan

Pengemudi yang memiliki SIM belum tentu menjadi pengemudi yang baik karena selain lulus dari ujian orang harus mendapat cukup pengalaman yang akan memberikan cukup kecakapan dan pengetahuan tentang bagaimana cara membawa kendaraan dengan selamat dan tanpa melanggar peraturan lalu-lintas. Kecakapan ini sangat penting bagi pengemudi untuk menguasai kendaraan yang dikemudikannya. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan tidak akan mendapat kecelakaan.

4) Gangguan terhadap perhatian

Gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

5) Kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan

- a) Pengemudi kurang antisipasi adalah pengemudi yang tidak mampu memperkirakan bahaya yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan kondisi kendaraan dan lingkungan (kendaraan lain).

- b) Pengemudi lengah adalah pengemudi yang melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi, misalnya: melihat ke samping, menyalakan api rokok, mengambil sesuatu atau berbincang-bincang dengan penumpang.
- c) Pengemudi mengantuk adalah keadaan dimana pengemudi kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan atau sudah mengemudi lebih dari 5 jam tanpa istirahat.
- d) Pengemudi mabuk adalah keadaan dimana pengemudi hilang kesadaran karena pengaruh obat-obatan, alkohol atau narkotik.
- e) Jarak rapat adalah keadaan dimana pengemudi mengambil jarak dengan kendaraan di depan kurang dari jarak pandang henti (jarak yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan dihitung mulai saat melihat sesuatu, bereaksi menginjak pedal rem sampai kendaraan berhenti).

2. Faktor kendaraan

Kerusakan pada sesuatu bagian dari kendaraan seringkali menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini harus diadakan pemeriksaan mengenai ban, lampu, rem, setir dengan memperhatikan umur kendaraan itu. Juga muatan (ukuran, berat, keadaan dan cara memuat) yang berlebihan seringkali menyebabkan suatu kendaraan mengalami kecelakaan.

3. Faktor jalan dan lingkungan

1) Keadaan jalan

Keadaan jalan yang kurang sempurna sering menimbulkan banyak kecelakaan, misal: jalan yang licin terutama di waktu hujan, lubang besar yang sulit dihindari pengemudi, bekas minyak di jalan dan jalan rusak atau tidak sempurna.

2) Perubahan arah jalan

Pengemudi yang tidak cepat dalam menguasai perubahan arah di jalan, misalnya belokan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

3) Rambu-rambu lalu-lintas

Pengemudi sering tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

4) Geometri jalan kurang sempurna

Perencanaan geometri jalan yang kurang sempurna, misal : superelevasi pada tikungan terlalu curam atau landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinemen horisontal dan vertikal kurang sesuai sebagai contoh : tikungan yang menanjak yang tidak bisa melihat kendaraan lawan, penurunan atau penaikan jalan yang terlalu curam dapat menyebabkan kecelakaan.

5) Penghalang pemandangan

Umumnya penghalang pemandangan pengemudi terdiri dari kendaraan-kendaraan lain yang sedang berjalan maupun berhenti, gedung-gedung, pohon-pohon dan penghalang lainnya yang tidak memungkinkan

pengemudi mempunyai pandangan yang luas dan bebas atas jalan yang dilaluinya dapat menimbulkan kecelakaan.

6) Keadaan yang mengurangi penglihatan

Cuaca yang buruk atau gelap tidak menutup sama sekali penglihatan akan tetapi setidaknya mengurangi penglihatan dan dapat mengakibatkan kecelakaan.

7) Sinar yang menyilaukan

Benda-benda atau lampu-lampu yang menyilaukan penglihatan pengemudi seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, penyebab kecelakaan yang paling dominan adalah faktor manusia, kemudian faktor kendaraan, faktor jalan, dan terakhir faktor lingkungan.³²

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 memiliki kepentingan masing-masing terhadap fungsi kendaraan tersebut. Dalam melaksanakan kepentingan tersebut, manusia terkadang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Untuk menjaga perlindungan terhadap individu tersebut maka dibentuklah hukum yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan(UU No. 22 Tahun 2009). Untuk menjamin setiap orang melaksanakan aturan tersebut maka dibutuhkan polisi lalu lintas yang siap menegakkan hukum, mengatur keamanan dan ketertiban serta melayani masyarakat.

³² Hasil wawancara dengan Aiptu Hendri N, tanggal 3 juli 2012,jam 11.00 Wib

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.³³

Selain itu, ada juga sumber yang menyebutkan beberapa faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas, yaitu :

1. Human Error

Faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, oversteer maupun understeer. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir. Dan disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- a. Lelah
- b. Tidak terampil
- c. Mabuk
- d. Tidak sehat
- e. Mengabaikan keselamatan

³³Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis: Univ.Diponegoro.2010 hal 2

2. Kendaraan

- a. Tidak laik jalan
- b. Rem blong
- c. Patah As
- d. Kelengkapan kendaraan
- e. Tidak sesuai peruntukan
- f. Melebihi muatan

3. Alam

- a. Banjir
- b. Kabut
- c. Longsor
- d. Gempa bumi dan tsunami
- e. Angin rebut

4. Infrastruktur

- a. Trotoar
- b. Rambu dan marka jalan
- c. Lampu penerangan
- d. Papan reklame
- e. Selokan/ drainase
- f. Tiang listrik
- g. Zebra cross/ lintasan penyebrangan



5. Jalan

- a. Jalan berlubang
- b. Jalan bergelombang
- c. Tanjakan
- d. Turunan
- e. Tikungan tajam
- f. Tikungan berbelok³⁴

Situasi lalu lintas saat ini khususnya di kota-kota besar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, dimana penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, banyaknya jalan alternatif yang menghubungkan suatu tempat sehingga memungkinkan pengemudi menghindari pos-pos polisi lalu lintas yang bertugas menjaga ketertiban, keselamatan dan keamanan di jalan raya, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas (*traffic regulations*), adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlintasan yang aman, tertib dan lancar (*traffic safety*).

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, apabila dianalisa dan dievaluasi lebih lanjut ternyata banyak disebabkan oleh faktor manusia sebagai pengguna atau pemakai jalan.

³⁴ Djoko Susilo, *Pedoman Mengajar/ Penyuluhan Bagi Petugas Dikmas Lantas*, 2002, hlm 111

1. Faktor Manusia

Untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengendara dan pengguna jasa angkutan jalan serta pihak lain yang tersangkut dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik.

Ketertiban lalu lintas pengguna jalan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu lintas berkorelasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat 31 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa ;

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Standar ini jelas menggantungkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada pengguna jalan itu sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan menciptakan keselamatan berlalu lintas.

Faktor manusia lebih ditujukan pada kesadaran akan hukum yang dikaitkan dengan moralitas dari individu. Dalam hukum akan dijumpai berbagai jenis moralitas, pertama sebagai larangan atas kelakuan yang immoral, kelakuan seperti itu terdiri atas perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang-

orang atau pada masyarakat, misalnya pencurian dan pembakaran. Terkadang perbuatan immoral tidak menimbulkan kerugian pada orang lain atau setidaknya tidak begitu jelas merugikan orang lain, misalnya berkendara melebihi batas kecepatan, karena akan merugikan diri sendiri jika terjadi kecelakaan, terkecuali terjadi kecelakaan dengan pengendara atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian kepada orang tersebut.

Kedua, hukum menetapkan kode moral bagi kelakuan wajar dalam berbagai hubungan bagi kelakuan wajar dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial. Hukum mengharuskan cara-cara berkelakuan tertentu bagi pihak-pihak tertentu.

Ketiga terdapat suatu moralitas hukum yang spesifik yang bukan hanya merupakan pencerminan pendapat-pendapat mora yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya, melainkan yang telah dikembangkan dalam praktik di bidang hukum dan yang terikat dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum.³⁵

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitanya dengan disiplin di jalan raya, merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Kesadaran hukum diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup teratur. Masalahnya

³⁵ Peters, Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku teks Sosiologi Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1988.

adalah seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut.³⁶

Setiap warga masyarakat memiliki kesadaran akan hukum, yang menjadi permasalahan ialah seberapa besar tingkat kesadaran tersebut. Ada yang hanya mengetahui peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator dari orang yang sadar hukum dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin terhadap hukum ialah orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Namun permasalahan lain muncul, yakni apa sebabnya seseorang patuh pada hukum atau apa sebabnya dia disiplin terhadap hukum.

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) Lintas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya berupa³⁷:

³⁶ Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Alumni. Bandung. 1982.

³⁷ Muhamad Ihsan. *Lalu Lintas Dan Permasalahannya. MATERI Kuliah umum DIR LANTAS Polda DIY di MSTT Pasca Sarjana UGM Yogyakarta*. Univ Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009.

a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

Namun pada kenyataannya dilapangan, banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan kurangnya konsentrasi, kesabaran dan kontrol emosi dalam berlalu lintas, saling mendahului tanpa memikirkan keselamatan pengguna jalan lain.³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Pengtu Agus Salim, tanggal tanggal 3 juli 2012,jam 11.00 Wib

b. Pengetahuan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tata tertib berlalu lintas dari masyarakat itu sendiri. Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisai secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera disikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas

yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.³⁹

Persaingan ekonomi dan perindustrian dalam era pasar bebas memang sudah mulai dirasakan, dimana sekarang semakin banyaknya produsen kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih bahkan dewasa ini telah muncul pula kendaraan yang digerakan secara mekanik tetapi dengan menggunakan tenaga baterai, dengan banyaknya kompetitor dalam bidang otomotif memaksa setiap produsen melakukan promo yang mampu menarik konsumen untuk membeli produknya, segala upaya dilakukan baik dengan memberikan hadiah, potongan harga bahkan dalam perkembangan terkini setiap dealer maupun ATPM telah bekerja sama dengan persaingan usaha di bidang finansial yang tidak kalah ketatnya dalam bentuk kredit angsuran kendaraan bermotor mulai dari bunga angsuran ringan sampai dengan pemberian kemudahan uang muka yang sangat ringan bahkan ada yang mempromosikan tanpa uang muka setiap konsumen telah dapat memiliki kendaraan bermotor, persaingan usaha seperti ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat konsumen disamping itu apabila ditinjau dari aspek kesejahteraan hal ini memberikan kontribusi positif sehingga tidak dapat dielakan lagi dengan gencarnya promo serta kemudahan baik biaya maupun fasilitas menimbulkan dampak semakin tingginya kecepatan pertambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya roda dua.

³⁹Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis: Univ.Diponegoro.2010 hlm 2

Tingginya tingkat angka penambahan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, apalagi bila dibandingkan dengan kurangnya kesadaran berlalu lintas di jalan raya yang akan menimbulkan dampak permasalahan kompleks.

Tingginya jumlah frekwensi kendaraan di wilayah hukum Polresta Padang, menyebabkan polisi lalu lintas tidak dapat sepenuhnya menerapkan mekanisme aturan berlalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada masyarakat kota Padang secara keseluruhan tanpa adanya kesadaran dan pemahaman dalam masyarakat itu sendiri akan pentingnya tata tertib berlalu lintas agar tercapai keamanan dan ketertiban jalan raya guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan korban luka, meninggal, serta kerugian berupa harta benda.⁴⁰

3. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Padang, Kompol Andiyatna Sik, tanggal 13 juni 2012, jam 10.00 wib

nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan antar daerah, jaringan transportasi jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.⁴¹

Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi

⁴¹ Muhamad Ihsan. *Lalu Lintas Dan Permasalahannya. MATERI Kuliah umum DIR LANTAS Polda DIY di MSTT Pasca Sarjana UGM Yogyakarta*. Univ Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009 hlm 6

berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi secara bersama.

B. Upaya Pencegahan Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Menyebabkan Matinya Korban Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Dalam melaksanakan tugas kepolisian, kepolisian Polresta Padang mengalami hambatan-hambatan yang dominan dipengaruhi oleh faktor manusia, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk patuh hukum, faktor jalan dan jumlah kendaraan yang terus meningkat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu. AKP. Eliswantri, SH, Kanit Laka Lantas Polresta Padang, pada tanggal 19 juni 2012, jam 10.00 Wib, bahwa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas adalah :

1. Sosialisasi ke Sekolah-Sekolah

Sosialisasi ke sekolah-sekolah merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Yang juga untuk membangun image atau citra positif polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa. Sosialisasi ini merupakan program jangka panjang, yang harus selalu ditumbuhkembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Metode pembelajaran melalui kegiatan Permainan,

Kuis, Simulasi, bernyanyi, pengenalan rambu, marka dan aturan lalu lintas secara visual serta lomba tertib lalu lintas tingkat dasar.

2. Police Goes to Campus

Police goes to campus bukan sekedar sosialisasi tentang lalu lintas di lingkungan kampus tetapi merupakan kegiatan dari kepolisian yang mengajak kalangan kampus atau akademisi sebagai salah satu stake holder untuk ikut berperan serta dalam menangani masalah lalu lintas. Dalam kegiatan ini tidak hanya sebatas kepada mahasiswa tetapi juga para dosen. Kegiatan police goes to campus dapat dilakukan melalui kunjungan, diskusi, seminar, debat publik, kampanye keselamatan lalu lintas dan sebagainya.

Pada program kegiatan ini diharapkan menimbulkan kematangan baik secara personal terhadap emosional maupun intelektual mahasiswa dan dosen dalam hal etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya serta memunculkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek akademisi maupun figur untuk memberikan suatu solusi dalam tinjauan akademis dalam penanganan permasalahan lalu lintas.

3. Safety Riding

Safety riding merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara.

Ketrampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan.

Implementasi Program kegiatan safety riding dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (Light on) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.

4. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan bersama sebagai bentuk kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keinginan untuk mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.

5. Operasi Khusus Kepolisian

Operasi khusus kepolisian di bidang lalu lintas adalah kegiatan-kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalu lintas yang sifatnya khusus dan

merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Operasi ini dilakukan baik mandiri kewilayahan (Operasi Simpatik, Operasi Patuh, Operasi Zebra). Dan Operasi yang terpusat seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin dan sebagainya.

Pelaksanaan Program Operasi Kepolisian tidak hanya dalam bentuk kegiatan represif semata tetapi disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan Operasi Kepolisian ada yang bersifat preventif seperti Operasi Kepolisian Ketupat dan Lilin pada saat hari Raya Idul Fitri dan Natal/Tahun baru, kegiatannya lebih mengarah pada penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli dengan tetap melaksanakan kegiatan represif selektif prioritas. Ada pula Kegiatan Operasi yang bersifat pencitraan seperti Operasi Simpatik yang lebih menekankan pada kegiatan preventif edukatif.

6. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Pada dasarnya program kegiatan Penegakkan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya

(Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya)

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Fungsi polisi sebagai alat penegak hukum tidak selalu bersifat kaku. Polisi lalu lintas dituntut bertindak jeli dengan hati nurani. Seorang polisi lalu lintas tidak semata-mata memaksakan sanksi terhadap pelangar lalu lintas. Tidak semua pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dapat langsung dikenakan TILANG (bukti pelanggaran).

Penegakan hukum yang bersifat represif seharusnya merupakan tindakan selektif yang dilakukan sebagai upaya terakhir atau alternatif terakhir, sementara upaya-upaya yang berskala preventif dan preemtif seharusnya dikedepankan. Meskipun demikian dalam rangka penegakan hukum represif tidak boleh diabaikan begitu saja mengingat perkembangan kejahatan semakin kompleks dan sifat egois manusia yang semakin meningkat.⁴²

⁴² Alfons Loemau, Aron Siahaan. *Penegakan Hukum Oleh Polri : Studi Kasus Hendra Rahardja*. Restu Agung. Jakarta. 2006 hal 89

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya lebih dominan disebabkan oleh manusia atau pengendara itu sendiri. Kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan umum, tidak berkonsentrasi saat mengemudi, serta kurang memperhatikan keadaan dan situasi arus lalu lintas yang ada didepannya. Pertambahan penduduk serta kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan kesadaran berkendara dapat menimbulkan permasalahan seperti kemacetan bahkan kecelakaan yang menyebabkan korban luka, meninggal dan kerugian harta benda. Faktor kendaraan yang tidak layak jalan, sarana dan prasana lalu lintas yang tidak memadai serta faktor jalan dan lingkungan juga memiliki andil dalam meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Jalan yang bergelombang, letak geometris jalan yang berbukit dan tikungan terlalu tajam, kabut atau asap yang membuat jarak pandang pengemudi terganggu sehingga tidak siap dengan apa yang ada didepannya.
2. Upaya Pencegahan Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Menyebabkan Matinya Korban Di Wilayah Hukum Polresta Padang yaitu, dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara dini ke sekolah-sekolah berbagai tingkat mulai dari SD, SMP dan SMA , tes ketrampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama

dengan sektor bisnis, media dan LSM yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan, police goes to campus untuk memberikan pemahaman berlalu lintas yang baik kepada mahasiswa, safety ridding dengan memberikan contoh berlalu lintas yang baik dan benar, kampanye keselamatan lalu lintas, operasi khusus kepolisian dan penegakan hukum melalui TILANG untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

B. Saran

1. Pentingnya kesadaran dan pengetahuan memahami peraturan lalu lintas akan berdampak pada pengendara itu sendiri dimana dengan sikap patuh akan tata tertib berlalu lintas di jalan raya akan timbul rasa nyaman berkendara tanpa mengenyampingkan kepentingan dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan lain sehingga dapat meminimalisir jumlah dan korban kecelakaan lalu lintas. Karena pengendara bukan saja sebagai penyebab terjadinya kecelakaan tetapi sewaktu-waktu dapat menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas
2. Melakukan sosialisasi berlalu lintas kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda Indonesia yang duduk di bangku pelajar baik tingkat SD, SMP maupun SMA agar tercipta kesadaran hukum yang tinggi yang berdampak pada terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

3. Perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat mengganggu kepentingan pengendara atau pengguna jalan lain dengan cara melakukan razia-razia rutin dan hukuman denda sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002
- Alfons Loemau, Aron Siahaan. *Penegakan Hukum Oleh Polri : Studi Kasus Hendra Rahardja*. Restu Agung. Jakarta. 2006.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta 2007.
- Edward K, 1995, *Introduction to Transportation Engengering and Planning*, (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*), Erlangga, Jakarta.
- Hasan Basri, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta, Warta Penelitian No 4,5,6/Th V/Juli, Agustus, September Tahun 1993.
- H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1992, Laden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Karyadi, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan Raya*, Bogor, Politea, 986.
- Moeljotno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Cet keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peters, Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku teks Sosiologi Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1988.
- Radisman F.S Sumbayak. *Beberapa Pemikiran Ke arah Pemantapan Penegakan Hukum*. Ind-Hill.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Tanpa Tahun.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1983.

Artikel dan Tulisan Ilmiah Lainnya

Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis: Univ.Diponegoro.2010

Djoko Susilo, *Pedoman Mengajar/ Penyuluhan Bagi Petugas Dikmas Lantas*, 2002

Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Alumni. Bandung. 1982.

Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia.

Muhamad Ihsan. *Lalu Lintas Dan Permasalahannya. MATERI Kuliah umum DIR LANTAS Polda DIY di MSTT Pasca Sarjana UGM Yogyakarta*. Univ Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan V*, 2007, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Iman Santoso. *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu-Lintas*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 2007.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang RI no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_Lalu_Lintas, diakses tanggal 29 april 2011.

<http://satlantaspolrestapadang.com/index.php?mod=konten&id=8> diakses tanggal 27 april 2011.

<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=28215> diakses tanggal 5 mei 2012.

<http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 770/UN.16.4/PP-2012
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 5 Juni 2012

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabis. Kesbang dan Politik
di –
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Hendra Wahyudi
Nomor BP	: 05140100
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jalan Tunggang ByPass Padang
Pembimbing I	: Prof.Dr.Elwi Danil, SH.,MH
Pembimbing II	: Nelwitis, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (6 Juni s/d 6 September 2012)
Tempat Penelitian	: Polresta Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Menyebabkan Matinya Korban Dan Upaya Pencegahannya

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An.Dekan,
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH., MH., LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

embusan :
Rektor Univ.Andalas
Dekan (sebagai laporan)
Dosen Pembimbing
Ketua Bagian Hukum Pidana
Mhs yang bersangkutan
Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 770 /UN.16.4/PP-2012

Tempat : - Padang, 5 Juni 2012

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Kepala Polresta Padang

di:
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Hendra Wahyudi
Nomor BP	: 05140100
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jalan Tunggang ByPass Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (6 Juni s/d 6 September 2012)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Menyebabkan Matinya Korban Dan Upaya Pencegahannya

eh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya bagaimana mestinya.

samping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

as segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH.,MH.,LLM *df*
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

bantuan :
Rektor Universitas Andalas
Dekan (sebagai laporan)
Dosen Pembimbing
Ketua Bagian Hukum Pidana
Mahasiswa Yang bersangkutan
Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 10 1217 /Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Surat dari : PD.I Fakultas Hukum Unand Padang

Nomor : 770/UN.16.4/PP-2012

tanggal 05 Juni 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 18 Juni 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian /Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : **HENDRA WAHYUDI**
Tempat/Tanggal Lahir : Dobo Singkep/16 maret 1988
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Jl.Tunggang By Pass Padang
Maksud Penelitian : Untuk Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL : Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Menyebabkan Matinya Korban dan Upaya Pencegahannya.
Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan
Lokasi/Tempat : Polresta Padang
Penelitian/Survey/PKL :
Anggota Rombongan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kapolresta Padang
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
3. PD.I Fakultas Hukum Unand Padang.
- ④ Yang bersangkutan
5. Pertinggal

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG
Jalan. Prof. M.Yamin SH No. 1 Padang 25111**



**SURAT – KETERANGAN
NOMOR : SKET / 156 / VIII / 2012 / LL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : ANDIYATNA ,SIK
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 76090956
Jabatan : KASAT LANTAS POLRESTA PADANG
Kesatuan : POLRESTA PADANG**

Menerangkan dengan sebenarnya :

**Nama : HENDRA WAHYUDI
TTL : DABO SINGKEP / 16 MARET 1988
No. NPM : 05140100
Fakultas : HUKUM
Jenjang Pendidikan : S1**

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul **"FAKTOR – FAKTOR YANG PENYEBAB MENINGKATNYA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN DAN UPAYA PENCEGAHANYA "** yang Kegiatan tersebut telah dimulai dari Tanggal 6 Juni 2012 s/d 6 September 2012.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 7 Agustus 2012

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
KEPALA SATUAN LALU LINTAS**



**ANDIYATNA,SIK
KOMISARIS POLISI NRP 76090956**